

**STRATEGI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN  
MELALUI PENGELOLAAN BUMG  
DI GAMPONG PASI PINANG  
KECAMATAN MEUREUBO  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**SARIFATUL AINI  
1805905010015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH, ACEH BARAT  
TAHUN 2022**

**STRATEGI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN  
MELALUI PENGELOLAAN BUMG  
DI GAMPONG PASI PINANG  
KECAMATAN MEUREUBO  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Negara

**Oleh**

**SARIFATUL AINI**  
**1805905010015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH, ACEH BARAT  
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) Email: [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id) Kode Pos 23615

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

**Nama : Sarifatul Aini**  
**Nim : 1805905010015**

Dengan Judul: **STRATEGI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN  
MELALUI PENGELOLAAN BUMG DI GAMPONG PASI  
PINANG KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN  
ACEH BARAT**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

**Said Achmad Kabiru Rafiie, S.E., M.B.A**  
**NIDN. 0107028603**

Mengetahui:

Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Basri, S.H., M.H**  
**NIP. 196307131991021002**

Ketua Program Studi  
Jurusan Administrasi Negara



**Safrida, S.Sos., M.AP**  
**NIP. 199005122019032026**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) Email: [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id) Kode Pos 23615

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

**LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

**Nama : Sarifatul Aini**

**Nim : 1805905010015**

Dengan judul : **Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Melalui Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 28 Juni 2022 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui

Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Said Achmad Kabiru Rafiie, S.E., M.B.A
2. Sekretaris : Zuhrizal Fadhly, M.Si
3. Anggota : Sudarman, M. Ag

*Said Rafiie*  
*Zuhrizal Fadhly*  
*Sudarman*

Mengetahui:

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara  
*Safriida*  
**Safriida, S.Sos., M.AP**  
**NIP. 199005122019032026**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SARIFATUL AINI**

Nim : 1805905010015

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, Juli 2022

Saya yang membuat pernyataan,



**SARIFATUL AINI**

Nim. 1805905010015

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatuallahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang berpendidikan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Proposal skripsi dengan judul "*Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Melalui Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*" disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menumpuh studi Strata I di Universitas Teuku Umar guna memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara (S.AN) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta keluarga tercinta yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Said Achmad Kabiru, M.B.A., selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Basri, MH., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
5. Ibu Safrida, M. AP., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh yang telah dengan sabar mendidik dan mengajar demi keberhasilan penulis.
7. Sahabat-sahabat di Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 18, Mahasiswa/I Fisip yang selalu bersama di saat kuliah dan teman-teman yang telah banyak membantu skripsi yang sederhana ini tetapi mempunyai manfaat.

Akhirnya penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan/keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Meulaboh, Juni 2022  
Penulis

SARIFATUL AINI

## **ABSTRACT**

*The management of BUMG in Gampong Pasi Pinang, Meureubo District, West Aceh Regency is fully implemented by the community from the village. Women have the right to participate in the management of BUMG. With the involvement of women in the management of BUMG, it is hoped that it will be able to bring up policies/decisions that care about meeting women's needs. The purpose of this study was to determine the gampong government strategy in increasing women's participation in the management of BUMG in Gampong Pasi Pinang and to find out the obstacles to the gampong government strategy in increasing women's participation in the management of BUMG in Gampong Pasi Pinang. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. There were 10 informants in this study. The results showed that the gampong government strategy in increasing women's participation through the management of BUMG in Gampong Pasi Pinang was an intensive strategy and a diversification strategy where the two strategies could increase women's participation in the management of BUMG in Gampong Pasi Pinang. This can be seen in women's participation in the form of implementation and benefit-taking, namely the involvement of women in the management of BUMG in Gampong Pasi Pinang where all the administrators are held by women, and women inspire and maintain BUMG facilities by making women the heads of all BUMG business units in Pasi Pinang Village. The inhibiting factor of the gampong government strategy in increasing women's participation through the management of BUMG in Gampong Pasi Pinang is caused by internal factors, namely women's work and women's intentions to participate in participating, while external factors are due to weak socialization and communication carried out by the gampong government. to the BUMG program in Pasi Pinang village.*

**Keywords: Government Strategy, Women's Participation, BUMG Management.**

## ABSTRAK

Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari gampong tersebut. Perempuan memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan BUMG diharapkan mampu memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang dan untuk mengetahui yang menjadi penghambat dari strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang. Metode yang dilakukan dalam penelitian menggunakan kualitatif secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang adalah strategi intensif dan strategi diversifikasi dimana dua strategi tersebut dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang. Hal ini dapat dilihat pada partisipasi perempuan dalam bentuk pelaksanaan dan pengambilan manfaat, yaitu keterlibatan perempuan dalam kepengurusan BUMG di Gampong Pasi Pinang dimana keseluruhan pengurus dijabat oleh perempuan, serta perempuan memberikan inspirasi dan merawat fasilitas BUMG dengan dijadikannya perempuan sebagai ketua diseluruh unit usaha BUMG di Gampong Pasi Pinang. Faktor penghambat dari strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang disebabkan oleh faktor internal yaitu tentang pekerjaan perempuan dan niat perempuan yang mau turut serta dalam berpartisipasi, sedangkan pada faktor eksternalnya dikarenakan masih lemahnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah gampong terhadap program BUMG di gampong Pasi Pinang.

**Kata Kunci :** *Strategi Pemerintahan, Partisipasi Perempuan, Pengelolaan BUMG.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBARAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I :       PENDAHULUAN .....</b>	<b>01</b>
1.1 Latar belakang.....	01
1.2 Rumusan Masalah .....	05
1.3 Tujuan penelitian.....	05
1.4 Manfaat Penelitian.....	06
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	06
1.4.2 Manfaat Praktis .....	06
1.5 Sistematika Penulisan .....	07
<b>BAB II :       TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>09</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	09
2.2 Strategi .....	13
2.2.1 Pengertian Strategi .....	13
2.2.2 Jenis-Jenis Strategi .....	15
2.3 Pengertian Pemerintah Desa .....	18
2.4 Partisipasi Perempuan .....	20
2.4.1 Pengertian Partisipasi Perempuan .....	20
2.4.2 Jenis-Jenis Partisipasi.....	21
2.4.3 Proses Perencanaan Partisipasi .....	25
2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan.....	27
2.5 Bentuk Partisipasi dalam Masyarakat .....	29
2.6 Pengertian Pengelolaan .....	31
2.7 Pengertian BUMG.....	31
2.8 Kerangka Pemikiran.....	34
<b>BAB III :       METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Metode Penelitian.....	36
3.2 Sumber data.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	40

	3.5 Instrumen Penelitian.....	40
	3.6 Teknik Analisis Data.....	41
	3.7 Pengujian Kreadibilitas Data.....	42
	3.8 Lokasi Penelitian.....	43
	3.9 Jadwal Penelitian.....	44
<b>BAB IV:</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
	4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
	4.1.1 Gambaran Gampong Pasi Pinang.....	45
	4.1.2 Visi dan Misi Gampong Pasi Pinang .....	46
	4.1.3 Data Demografi Gampong Pasi Pinang .....	48
	4.1.4 Badan Usaha Milik Gampong Pasi Pinang .....	49
	4.1.5 Struktur Organisasi BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang .....	51
	4.2 Hasil Penelitian .....	53
	4.2.1 Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat .....	53
	4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat .....	63
<b>BAB V:</b>	<b>PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
	5.1 Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.....	68
	5.2 Faktor Penghambat Dari Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.....	78
<b>BAB VI:</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
	6.1 Kesimpulan .....	82
	6.2 Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA**  
**Lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Informan .....	40
Tabel 3.2	Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian .....	44
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Gampong Pasi Pinang Tahun 2022 .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peluang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Alternatif Kebijakan dan Program.....	23
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Gampong Pasi Pinang .....	49
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BUMG Pinang Jaya Periode Tahun 2019-2021 .....	52
Gambar 4.3	Struktur Organisasi BUMG Pinang Jaya Periode Tahun 2021-2023 .....	52
Gambar 5.1	Peningkatan Pendapatan Asli Gampong Pasi Pinang .....	69
Gambar 5.2	Pengurus BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang Tahun 2022.....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto-Foto Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keterlibatan perempuan dalam pemerintah dan politik masih rendah, berdasarkan riset dari Priandi dan Roisah (2019) perempuan di parlemen belum mencapai minimal 30% dari kuota yang diberikan oleh Undang-undang dalam pemerintah. Partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama di pedesaan penting, persepsi dan pola pikir masyarakat dalam menempatkan posisi perempuan berbeda dengan kaum laki-laki.

Perempuan merupakan sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitraan sejajaran yang harmonis antara pria dengan perempuan atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Nurhalimah, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 27 tentang persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Intruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di pandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunann nasional (Monica, 2017).

Laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam hal pembangunan desa adalah ikut berpartisipasi dalam program desa, seperti BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan desa dengan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang menghasilkan keuntungan bagi desa dan masyarakat.

Adapun fungsi BUMDes berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa antara lain adalah melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli gampong, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. BUMDes sebagai wadah untuk memperkuat perekonomian desa tentu telah memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga diharapkan juga ada partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program atau usaha yang dijalankan oleh BUMDes tersebut.

Desa di Provinsi Aceh disebut dengan Gampong, sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh keuchik. Hak keistimewaan untuk Provinsi Aceh ini berdasarkan dari Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 13 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Demikian juga dengan nama BUMDes, di Provinsi Aceh BUMDes diganti nama menjadi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dimana fungsi dan tujuan dari BUMG ini sama dengan BUMDes.

Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 Kecamatan, 33 kemukiman, dan 322 gampong. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Gampong yang menyatakan bahwa BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. Adapun jumlah BUMG di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 322 unit . Dari 322 unit BUMG di Kabupaten Aceh Barat, BUMG di Gampong Pasi Pinang merupakan salah satu BUMG yang sangat baik pengelolaanya (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Provinsi Aceh Tahun 2021).

Gampong Pasi Pinang adalah sebuah gampong yang terletak di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 786 jiwa yang terdiri dari 315 laki-laki dan 471 perempuan, mayoritas masyarakat Gampong Pasi Pinang bermata pencaharian sebagai nelayan. Ditinjau dari segi perekonomian masyarakat Gampong Pasi Pinang masuk dalam kategori perekonomian menengah-kebawah. Dalam mengembangkan usaha perekonomian masyarakat tentunya peranan Pemerintah gampong sangatlah dibutuhkan melalui

kebijakan-kebijakan Pemerintah gampong yang mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat (Profil Gampong Pasi Pinang, Tahun 2022).

BUMG merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah gampong serta masyarakat. Dalam hal mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi gampong. Di Gampong Pasi Pinang terdapat Badan Usaha Milik gampong yang diberi nama Pinang Jaya. Kepengurusan BUMG ini terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ada beberapa unit usaha yang sudah dijalankan oleh BUMG Pinang Jaya diantaranya simpan pinjam untuk kegiatan usaha perdagangan, penyewaan teratak, *doorsmeer* cuci motor, pangkalan LPG dan pengelolaan air bersih. Akan tetapi dari beberapa BUMG tersebut hanya sebagian masyarakat di Gampong Pasi Pinang yang merasa terbantu dengan adanya BUMG, namun secara keseluruhan BUMG tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan desa. Sehingga BUMG sebagai lembaga penguatan ekonomi dinilai belum berhasil.

Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari gampong tersebut, oleh Gampong dan untuk Gampong dan Pemerintah Gampong berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMG. Namun dari beberapa BUMG Pinang Jaya tersebut, hanya BUMG simpan pinjam untuk kegiatan usaha perdagangan yang dikelola oleh perempuan, sehingga partisipasi perempuan di BUMG Pinang Jaya masih sangat minim. Perempuan juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan BUMG diharapkan mampu memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan

seperti perempuan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hingga pemanfaatan hasil. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Melalui Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dari strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui yang menjadi penghambat dari strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber referensi bagi mahasiswa/mahasiswi dalam melakukan suatu penelitian secara ilmiah.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat ataupun peneliti dan mengetahui upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG.
3. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Bagi pemerintah gampong, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun acuan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan program BUMG secara benar sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara teori dalam perencanaan, pelaksanaan, dan mengelola program BUMG yang objektif melalui karya ilmiah sehingga mendapatkan hasil kerja dan pencapaian suatu program secara benar dan terarah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini diperlukan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri atas landasan pemikiran atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab III : Metodologi penelitian

Pada bab ini memuat tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, teknik penentuan informan, sumber data, teknik pengumpulan

data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan pengujian kreadibilitas data.

#### Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini memuat tentang hasil laporan penelitian dan hasil data-data yang diperoleh dalam penelitian, baik dalam bentuk fakta maupun hasil analisis data.

#### Bab V : Pembahasan Penelitian

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian baik dalam bentuk fakta maupun hasil analisis data.

#### Bab VI : Kesimpulan

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membantu penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya telah mengkaji beberapa penelitian yang hampir sama mengenai Partisipasi Masyarakat. Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya terkait masalah yang sama tentang upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG.

Zalikha, S. N. (2019) dengan judul Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlibatnya perempuan dalam pengelolaan BUMG memberi manfaat dalam membantu perekonomian rumah tangga, kemudahan modal usaha, pemberdayaan perempuan, dan mendorong perempuan lebih mandiri. Dalam pengawasan partisipasi perempuan masih cukup rendah karena secara struktur pengawasan dilakukan oleh Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Tuha Peut dan Imum Meunasah. Sedangkan, pada evaluasi kegiatan BUMG, tidak semua perempuan ikut terlibat, hanya saja yang terlibat merupakan perangkat gampong serta beberapa pengurus BUMG.

Lumintang & Waani (2020) dengan judul penelitian Peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Koka dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sepakat membuat Rencana Kerja Tingkat Lanjut (RKTL) penyusunan potensi desa dan perencanaan usaha untuk menentukan kelayakan usaha Bumdes,

pemerintah dan pengurus bumdes akan menyusun profil potensi desa dan analisis SWOT untuk menentukan jenis usaha yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Kurniawanto & Anggraini (2019), judul penelitian Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui Pemanfaatan Potensi Sektor Pertanian (Studi Kasus di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong BUMDes desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang menjadi pembuka bagi keikutsertaan perempuan secara langsung pada pembangunan BUMDes melalui pemberdayaan. Program pemberdayaan perempuan yang sudah dilaksanakan pada tahapan penyuluhan dan pelatihan sudah berjalan, namun belum maksimal pada kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi, strategi promosi dan pemasaran serta kemitraan. Sehingga program pemberdayaan perempuan belum secara komprehensif dan berkesinambungan memaksimalkan potensi sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat dalam pengembangan pengolahan hasil olahan pasca panen itu menjadi faktor penghambat.

Zuhrah,dkk (2020), judul penelitian Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Bumdes Desa Belo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan pada program BUMDes Desa Belo bukan hanya pada tataran wacana, tetapi lebih kepada implementasi nyata. Pemberdayaan yang seharusnya merata baik laki-laki maupun perempuan pada program BUMDes Desa Belo terlihat berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi perempuan yang diberi ruang dan kesempatan yang lebih banyak oleh pihak BUMDes maupun pemerintah desa

untuk mencapai tujuan mempertahankan Ketahanan Pangan Keluarga dari segi ekonomi.

Lesmana (2020), judul penelitian Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa beserta lembaga Badan Usaha milik Desa sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya yang dilakukan ialah dengan mengembangkan Unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa serta upaya untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mengembangkan unit-unit usaha ini yang mana dalam pengembangan ini tentunya membutuhkan peranan dari berbagai aspek serta membutuhkan sinergi yang kuat agar tujuan ini dapat tercapai. Namun untuk saat ini upaya yang dilakukan masih belum berdampak secara luas terhadap masyarakat.

Zuhri, dkk (2017), judul penelitian melakukan pemberdayaan masyarakat desa terlebih dahulu mengingat kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Melakukan mengenalan terhadap kegiatan BUMDes tersebut, serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat selaku pelaksana operasional BUMDes. Memberi akses kepasar dengan fasilitas yang sudah ada. Pemerintah desa memberikan arahan terkait pemilihan unit yang tepat dan sesuai dengan kondisi desa dan masyarakat desa, tidak hanya itu pemerintah desa juga berkewajiban dalam memberi fasilitas sebagaimana dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Daulay (2019), judul penelitian Peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa Aro melalui Badan Usaha Milik Desa

(Bumdes) pada kelompok Usaha Pengelola Keramba Ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa Aro Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kelompok Usaha Pengelola Keramba Ikan dilakukan dengan cara Pengorganisasian BUMDES, dimana pengaturan dalam persiapan tempat ikan dan perawatan menjadi kunci utama yang telah banyak memperbaiki taraf hidup masyarakatnya, bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat, di mana peternak budidaya bekerja sama dengan pemerintah desa dalam memperbaiki ekonomi masyarakat melui budidaya ikan nila dan ikan patin dan Pengembangan Keterampilan, di mana peternak diberikan pelatihan melui program Diklat, seminar, workshop maupun program-program kajian-kajian ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi peternak budidaya ikan di Desa Aro

Dari beberapa pemaparan penelitian terdahulu di atas, jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat beberapa fokus penelitian yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti pada tulisan ini memiliki titik fokus pada strategi pemerintah gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Pasi Pinang dengan melihat partisipasi atau keterlibatan perempuan pada pengelolaannya. Penelitian terdahulu di atas, selain digunakan sebagai pembeda antara penelitian yang peneliti lakukan, ini juga menjadi suatu kerangka atau acuan bagi peneliti dalam penulisan skripsi yang peneliti lakukan.

Dari beberapa pemaparan penelitian terdahulu di atas, jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat beberapa fokus penelitian yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti pada tulisan ini memiliki titik

fokus pada upaya pemerintah gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Pasi Pinang dengan melihat partisipasi atau keterlibatan perempuan pada pengelolaannya. Penelitian terdahulu di atas, selain digunakan sebagai pembeda antara penelitian yang peneliti lakukan, ini juga menjadi suatu kerangka atau acuan bagi peneliti dalam penulisan skripsi yang peneliti lakukan.

## **2.2 Strategi**

### **2.2.1 Pengertian Strategi**

Strategi adalah rencana atau konsep jangka panjang, yang diikuti dengan pelaksanaannya untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu, yang pada umumnya merupakan suatu “kemenangan” yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni *strategos*. Menurut Glueck dan Jauch dalam Sedarmayanti (2016) rencana yang luas disatukan, dan berintegrasi dalam menciptakan keunggulan strategi suatu instansi yang dirancang agar tujuan utama dari organisasi atau instansi dapat tercapai melalui penerapan-penerapan yang tepat yang dilakukan organisasi dengan tetap memperhitungkan tantangan lingkungan yang ada.

Strategi menurut Sedarmayanti (2016) manajemen strategis adalah tindakan terus-menerus, terjadi adanya peningkatan dan dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan serta yang diharapkan oleh konsumen di masa yang akan datang. Setiap strategi selalu memerlukan adanya peninjauan ulang terhadap rancangan yang telah disusun sebab mungkin diperlukan perubahan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan yang tidak terprediksi sebelumnya.

Menurut Kasmir dalam Fadillah (2013) strategi merupakan langkah-langkah yang harus dihadapi untuk mencapai suatu tujuan. Kadang langkah yang harus

dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada juga langkah yang relatif mudah dihadapi. Selain itu, banyak tantangan maupun cobaan yang harus dihadapi dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu setiap langkah yang dijalankan harus dengan hati-hati dan terarah.

Menurut Farmi Irham (2014) Manajemen strategis adalah suatu rencana dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut dapat memberi dampak yang positif bagi organisasi tersebut secara jangka panjang. Manajemen strategi adalah proses/rangkaian kegiatan keputusan yang sifatnya mendasar dan secara menyeluruh, dan disertai penetapan serta cara mengimplementasikan, yang dicancang oleh pemimpin dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dan jajaran dalam organisasi yang bertujuan untuk tercapai tujuan organisasi. Manajemen strategis adalah suatu proses yang dinamis karena berlangsung secara terus-menerus.

Istilah manajemen strategis lebih banyak digunakan untuk perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang berorientasi pada suatu hasil yang akan dicapai selama dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan segala peluang, kendala, dan potensi yang dimiliki, dihadapi, dan yang kemungkinan akan timbul. Perencanaan strategis adalah integrasi antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi dan pemanfaatan kondisi lingkungan strategi organisasi. Dalam hal ini, suatu instansi pemerintah harus dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada secara efisien, efektif, ekonomis dan terus menerus melakukan berbagai perubahan dan pengembangan kearah perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga secara aktif mampu bertahan dalam lingkungan yang dapat berubah secara cepat.

Menurut Adisasmita (2011) Perencanaan strategis adalah sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Pengembangan strategi yang efektif menjadi hal yang penting dalam kelangsungan organisasi, pemimpin organisasi harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai untuk organisasinya dan sesuai waktunya.

Tripomo dan Udan (2005) menyatakan bahwa rumusan strategi yang baik mempunyai manfaat yakni mendorong pemahaman kondisi organisasi atau perusahaan yang sebenarnya, mengatasi konflik yang disebabkan pengembangan perusahaan yang tidak jelas, pemanfaatan sumber daya perusahaan, memenangkan persaingan perusahaan yang ketat, dan mampu membantu perusahaan mencapai tujuan dan memecahkan perusahaan yang rumit.

### **2.2.1 Jenis-Jenis Strategi**

Fred R. David (Adhim dan Hakim, 2019), strategi dibagi empat, yaitu strategi integrasi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi devensif.

#### **a. Strategi Integrasi Vertikal**

Strategi integrasi vertikal merupakan suatu strategi yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok dan atau pesaing. Strategi ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Strategi Integrasi ke Depan (*forward integration*), strategi ini melibatkan akuisisi kepemilikan atau peningkatan kontrol atas distributor atau pengecer. Biasanya cara yang efektif untuk mengimplementasikan integrasi ke depan adalah waralaba (*franchising*).

- 2) Strategi integrasi ke belakang (*backward integration*), strategi ini merupakan strategi untuk mencari mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Integrasi ke belakangsangat cocok ketika pemasok perusahaan saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal, atau tidak dapat memnuhi kebutuhan perusahaan.
- 3) Strategi integrasi horisontal, Integrasi horizontal mengacu pada strategi yang mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing perusahaan.

b. Strategi Intensif

Strategi intensif biasanya digunakan perusahaan ketika posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada saat ini akan membaik. Strategi ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Strategi Penetrasi Pasar (*market penetration*), strategi ini berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk/jasa saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar mencakup meningkatkan jumlah tenaga penjual, jumlah belanja iklan, menawarkan promosi penjualan yang ekstensif, atau meningkatkan usaha publisitas.
- 2) Strategi Pengembangan Pasar (*market development*), strategi ini melibatkan pengenalan produk yang ada saat ini ke area geografi yang baru.
- 3) Strategi Pengembangan Produk (*product development*), strategi ini merupakan strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan

memperbaiki atau memodifikasi produk/jasa saat ini. Pengembangan produk biasanya melibatkan biaya litbang yang besar.

c. Strategi Diversifikasi

Terdapat tiga tipe umum dari strategi diversifikasi, yaitu :

- 1) Strategi konsentrik, strategi ini dilakukan perusahaan dengan cara menambah produk atau jasa baru yang masih berhubungan.
- 2) Strategi horizontal, strategi ini dilakukan perusahaan dengan cara menambah produk tau jasa baru yang tidak berkaitan untuk pelanggan saat ini. Tujuan strategi ini adalah menambah produk baru yang tidak berhubungan untuk memuaskan pelanggan yang sama.
- 3) Strategi konglomerat, strategi ini dilakukan perusahaan dengan cara menambah produk atau jasa baru, yang tidak berkaitan dengan produk/jasa lama. Tujuan strategi ini adalah menambah produk baru yang tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda.

d. Strategi Defensif

Strategi ini dibagi menjadi tiga, yaitu strategi *retrenchment*, divestasi, dan likuidasi.

- 1) Strategi *retrenchment*, strategi ini terjadi ketika suatu organisasi mengelompokkan ulang melalui pengurangan aset dan biaya untuk membalikkan penjualan dan laba yang menurun. Kadang-kadang strategi ini disebut sebagai strategi berputar atau reorganisasi.
- 2) Strategi divestasi, strategi ini dilakukan dengan menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi yang bertujuan meningkatkan modal untuk akuisisi strategis atau investasi lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi

bagian dari keseluruhan strategi *retrenchment* untuk menyingkirkan bisnis perusahaan yang tidak menguntungkan, membutuhkan banyak modal, atau yang tidak cocok dengan aktivitas perusahaan lainnya.

- 3) Strategi likuidasi, strategi ini dilakukan dengan menjual seluruh aset perusahaan baik secara terpisah-pisah atau sepotong-potong untuk nilai riilnya.

### **2.3 Pengertian Pemerintah Desa**

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa menegaskan bahwa gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain, kepala desa atau disebut dengan nama lain bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Loka, 2013). Pada Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa menyatakan, bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan

pemerintah desa yakni kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

Qanun nomor 2 tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong pada pasal 1 yang menyebutkan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang menepati wilayah tertentu, keuchik adalah pimpinan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atau yang disebut gampong.

Desa di Provinsi Aceh disebut dengan Gampong, sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh keuchik. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan tuha peut gampong. Gampong merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Widjaja (2012) mengatakan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pengertian tersebut, sehubungan dengan desa, dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pendapat

lain dikemukakan oleh Undang (2011) yang mengatakan bahwa pemerintahan gampong pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, dalam hal ini tingkat gampong, adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat.

## **2.4 Partisipasi Perempuan**

### **2.4.1 Pengertian Partisipasi Perempuan**

Partisipasi adalah keterlibatan setiap kebijakan yang sifatnya membangun, Arianto (2013). Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan (Hasibuan, 2012).

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta, Kunarjo (2015). Secara umum partisipasi publik merupakan elemen mendasar dalam kerangka perwujudan *good governance*. Tersedianya ruang publik bukanlah sebuah hadiah yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Sebaliknya, hal itu merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan terhadap tersedianya ruang partisipasi. Karena pada hakikatnya, rakyatlah yang sejatinya memiliki kedaulatan (Sugiarto dkk. 2013).

Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya (Alexander, 2012). Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Partisipasi**

Huraerah (2011) membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu:


1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalau pun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi *representative* dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi menurut Sastropoetra (Ripai, 2013), antara lain:

- a. Partisipasi dengan pemikiran (*Psychological Partisipation*)
- b. Partisipasi dengan tenaga (*Physical Partisipation*)

- c. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (aktif *Partisipation*)
- d. Partisipasi dengan keahlian (*With Skill Partisipation*)
- e. Partisipasi dengan barang (*Material Partisipation*)
- f. Partisipasi dengan uang (*Money partisipation*)
- g. Partisipasi dengan Jasa (*service Partisipation*)
- h. Bentuk Konsultasi
- i. Bentuk sumbangan spontan berupa Barang / Jasa
- j. Bentuk sumbangan dari luar dalam bentuk Proyek yang bersifat berdikari
- k. Bentuk Proyek yang dibiayai oleh komonite setelah ada consensu dalam rapat komonuti
- l. Bentuk sumbangan dalam bentuk jasa kerja
- m. Bentuk aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela
- n. Bentuk mengadakan perjanjian bersama untuk bekerjasama melampaui suatu tujuan / Cita-cita
- o. Bentuk melakukan pembangunan dalam lingkungan keluarga
- p. Bentuk pembangunan proyek komuniti yang otonom.

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah seperti yang dikemukakan oleh Robert dalam Sugiarto dkk. (2013). Robert pada dasarnya sependapat dengan geddesian. Ia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif menurut Robert dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peluang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Alternatif Kebijakan dan Program (Sugiarto dkk., 2013)

Berdasarkan gambar di atas, partisipasi masyarakat berada pada tahap pemilihan alternatif kebijakan dan program sementara penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan dilakukan secara bersama dengan perencana. Adanya partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan secara bersama antara masyarakat dan perencana menurut Mc Connell (Sugiarto dkk., 2013) merupakan input sekaligus sebagai ekspresi dan aspirasi masyarakat.

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan

sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut (Mikkelsen, 2011).

Perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri (Mikkelsen, 2011). Ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat.
  - a) Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
  - b) Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis
  - a) Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.
  - b) Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas
  - a) Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
  - b) Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.

- c) Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.
- d) Memperhatikan interaksi diantara *stakeholders*.

#### 5. Legalitas

- a) Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b) Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c) Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

#### 6. Fisibilitas

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu (Wijaya, 2011).

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

#### **2.4.3 Proses Perencanaan Partisipasi**

Setiap perencanaan partisipasi disusun mengikuti tahapan atau siklus tertentu. Menurut Huraerah (2011), secara garis besar dirumuskan menjadi lima tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi maslaha dan *Need Assessment*, hal ini erat kaitannya dengan *assessmen* kebutuhan/penilaian kebutuhan (*need assessment*).

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya. Dalam melakukannya, mengidentifikasi dan memberikan penilaian terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) sangat penting.

- b. Tujuan, tujuan perencanaan program pemberdayaan masyarakat secara partisipasi adalah sebagai berikut:
  1. Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.
  2. Menggali masukan, pendapat, usulan dan saran-saran dari masyarakat guna memperkuat dan mendukung program pemberdayaan masyarakat.
  3. Menumbuhkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya.
  4. Mampu merumuskan dan menyeleksi alternatif tindakan dan mengimplementasikan program.
  5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi program secara partisipasi.
- c. Penyusunan dan pengembangan perencanaan partisipasi
- d. Pelaksanaan, implementasi program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses penerapan metode dan pendayagunaan sumber-sumber (SDM, SDA dan sumber daya finansial) untuk

menghasilkan barang-barang atau pelayanan sosial bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran program.

- e. Monitoring dan evaluasi (Monev), monitoring adalah pemantauan secara terus-menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring biasanya dilaksanakan secara berkala selama berlangsungnya suatu kegiatan atau proyek. Evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya.

#### **2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Slamet (dalam Sunarti, 2013), secara teoritis tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lamanya menjadi anggota masyarakat. Mengikuti sertakan faktor-faktor kesadaran, minat dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat.

Menurut Sunarti (Loka, 2013), faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Menurut Huraerah (2011), di samping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial-ekonomis juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi. Menurut Alexander (2012), karakteristik sosial seseorang seperti penghasilan, pendidikan, kelompok ras atau etnis, usia, jenis kelamin, lamanya tinggal dan agamanya, baik ia hidup di daerah perdesaan atau di kota, maupun ia termasuk dalam organisasi sukarela tertentu dan sebagainya, semua mempengaruhi partisipasi politiknya.

Sedangkan menurut Slamet (2011) menyebutkan bahwa, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor eksternal

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu Dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator.

Setiap orang memiliki alasan dalam berpartisipasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang dalam berpartisipasi adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.

## **2.5 Bentuk Partisipasi dalam Masyarakat**

Penelitian ini menggunakan teori Cohen dan Uphoff (Kalesaran, 2015: h. 34) memberikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

### **1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

### **2. Partisipasi dalam pelaksanaan.**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam

kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen & Upoff, meliputi; *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pembangunan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jenis-jenis dalam partisipasi perempuan secara umum ada 3 (tiga) macam yaitu (1) partisipasi perempuan pada perencanaan program, adalah keikutsertaan perempuan dalam merencanakan program. Contoh kegiatan pada pertemuan masyarakat, musawarah desa, dan lain-lain. (2) Partisipasi perempuan pada pelaksanaan program adalah keikutsertaan perempuan pada penerapan atau pelaksanaan program. Contoh kegiatan yaitu partisipasi uang, tenaga, maupun

pikiran. (3) Partisipasi perempuan pada evaluasi, adalah keikutsertaan perempuan dalam menilai dan mengawasi kegiatan.

## **2.6 Pengertian Pengelolaan**

Kata pengelolaan termasuk dalam manajemen, yang mana manajemen suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk melaksanakan semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai. Pengelolaan juga dapat sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan untuk penyelesaian suatu tujuan kinerja tertentu.

Menurut George R Terry (2010) mengatakan bahwa "mengelola adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang ada dalam manajemen yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya dan juga sebagai kemampuan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

## **2.7 Pengertian BUMG**

BUMG adalah lembaga usaha gampong yang di kelola oleh pemerintahan gampong dengan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian gampong dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang di bentuk

berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong yang menghasilkan keuntungan bagi gampong dan masyarakat.

Menurut Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Gampong menyatakan bahwa BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa, pada pasal 1 ayat 6 yaitu “badan usaha milik gampong adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lain nya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat”, penjelasan lebih khususnya pada pasal 87 ayat 1,2,3) yaitu “gampong dapat mendirikan BUMG, mengelola BUMG dan BUMG dapat menjalankan usaha di bidang eknomi sesuai dengan peraturan perundang-undang”. Dalam pasal 88 menyebutkan bahwa “pendirian BUMG disepakati melalui musyawarah gampong dan pendirian BUMG ditetapkan dengan peraturan gampong”.

Menurut Alkadafi (2014) mengatakan bahwa “badan usaha milik gampong merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah gampong serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi gampong. BUMG dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat gampong. Tujuan BUMG adalah

meningkatkan dan memperkuat perekonomian gampong. BUMG memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMG telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat”.

BUMG sebagai institusi baru ditingkat gampong memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola atau manajemen BUMG harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMG perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMG rentan akan konflik.

Menurut Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Gampong pada pasal 2 yang mengatakan bahwa BUMG merupakan upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola untuk gampong atau kerja sama antar gampong. Dalam undang-undang ini pada pasal 3 mencantumkan tujuan dari Badan Usaha Milik Gampong yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian gampong
2. Mengoptimalkan asset gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan gampong


3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong
4. Mengambangkan rencana kerja sama usaha gampong dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong, dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan pendapatan asli gampong

Maka dari itu, perlu upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha milik gampong dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMG maka dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh pemerintah gampong dengan masyarakat.

## **2.8 Kerangka Pemikiran**

Strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG merupakan sebuah konsep baik untuk menjadikan wadah pedesaan yang lebih baik terutama dalam pembangunan gampong dan lain lainnya. Dalam meningkatnya partisipasi perempuan dapat memberikan kepuasan tersendiri karena salah satunya di bidang pembangunan, sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Untuk lebih jelasnya peneliti memberikan kerangka berfikir yang dapat di lihat dari bagian berikut:



**Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Narbuko dan Achmadi (2004) mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis data, menginterpretasi dan juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Menurut Sugiyono (2013) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi situasi social yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Moleong (2012) Penelitian yang menggunakan metode kualitatif, adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Peneliti merupakan instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian untuk mendapatkan data yang *valid* dan *realible*. Namun, untuk membantu kelancaran dalam melaksanakannya, penelitian ini juga didukung oleh instrumen pembantu sebagai paduan wawancara. Oleh karena itu sebelum turun ke lapangan, maka peneliti akan membuat panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, dokumen, laporan dan lain sebagainya.

Muri Yusuf (2014) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif merumuskan perhatian pada masalah secara tepat dan akurat, bukan mencari hubungan atau sebab akibat dan mencari masalah secara actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tentukan masalah atau bidang yang diamati dan rumuskan submasalah secara jelas dan terperinci.
2. Rumuskan secara jelas tujuan yang akan dicapai.
3. Lakukan penelaahan keperustakaan yang tepat dan benar.
4. Rumuskan metode penelitian, antara lain:
  - a. prosedur pengumpulan data
  - b. pilih instrument yang tepat
  - c. populasi dan sampel
  - d. pembakuan instrumen
  - e. latihan pengumpulan data
5. Turun lapangan dalam rangka pengumpulan data.
6. Analisis data
7. Penulisan laporan.

### **3.2 Sumber Data**

Dalam memperoleh data dan informasi penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut diuraikan data tersebut:

1. Data Primer

Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik perorangan, maupun kelompok. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, mengutip teori-teori dan konsep dari sejumlah buku, jurnal, Koran atau karya tulis lainnya, kemudian data sekunder juga didapatkan melalui dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh dari buku, internet, makalah, gambar atau tesis yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diteliti oleh penulis.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Sugiyono (2017) mengemukakan observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan jalan melakukan pengamatan dan keterlibatan langsung dilokasi yang diteliti. Instrumen yang digunakan itu lembar pengamatan, paduan pengamatan, ruang (tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian dan waktu). Sukandarrumidi (2008) dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi dan objek yang di observasi.

## 2. Wawancara

Mulyana (2015) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Soehartono (2012) wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Juliansyah Noor (2011) beberapa tips saat melakukan wawancara yaitu mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, ulang kembali jawaban untuk di klarifikasi, berikan kesan positif dan kontrol emosi negatif.

## 3. Dokumentasi

Soehartono (2012) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti berbagai macam tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini di tulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa sedangkan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan dan dokumen lainnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dokumen-dokumen ini ditulis tidak untuk tujuan penelitian sehingga penggunaannya memerlukan kecermatan penelitian.

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Sugiyono (2017) Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* memilih responden yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian dan menentukan sendiri informan yang akan diambil karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya, jadi informan yang diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Informan yang dianggap penting dan berkaitan langsung oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1: Data Informan

No	Informan	Keterangan
1.	Abdul Salam	Keuchik Gampong Pasi Pinang
2.	Ermanto, SKM	Bendahara Gampong Pasi Pinang
3.	Lisaniati	Ketua BUMG Pasi Pinang
4.	Marniati	Bendahara BUMG Pasi Pinang
5.	Wulan Maudiana	Sekretaris BUMG Pasi Pinang
6.	Meriati	Masyarakat
7.	Nuraini	Masyarakat
8.	Nyak Maneh	Masyarakat
9.	Siti Hasanah	Masyarakat
10.	Nursalami	Masyarakat

Sumber: Data Penelitian Tahun 2022

### 3.5 Instrumen Penelitian

Moleong (2012) dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan instrumen kunci utama karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang *valid* dan *realible*. Namun, untuk

membantu kelancaran dalam melaksanakannya, peneliti juga didukung oleh instrumen pembantu sebagai paduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun kelapangan maka peneliti akan membuat terlebih dahulu panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dilapangan alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumen, laporan-laporan dan lain sebagainya.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Moleong (2012) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik. Didalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian dilapangan kemudian dikumpulkan serta dianalisis dengan memaparkan atau mendeskripsikan dan memberikan komentar berdasarkan temuan yang ada di lapangan.

### 3.7 Pengujian Kreadibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, trigulasi, pelibatan teman sejawat. Sugiyono (2017) Digunakanya uji ini dimaksudkan untuk mendapat data yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian. Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut :

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang diperoleh masih kurang memadai Perpanjang pengamatan perlu dilakukan, jika dirasakan data yang diperoleh masih kurang memadai. Menurut Moleong (2012) perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai titik kejenuhan pengumpulan data tercapai.

#### 2. Peningkatan Penentuan

Peningkatan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih mandalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca referensi baik buku maupun dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak.

#### 3. Tringulasi

Menurut Moleong (2012) Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik Trigulasi yang

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Proses Trigulasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu trigulasi dengan sumber bearti membandingkan dan mengecek kembali suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, trigulasi Tregulasi teknik pengumpulan data, data di cek kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama dan Trigulasi waktu pengumpulan data, data di cek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama. Trigulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data.

#### 4. Pelibatan Teman Sejawat

Menurut Moleong (2012) pemeriksaan sejawat bearti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti. Sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Apabila hal itu dilakukan maka hasilnya adalah menyediakan pandangan kritis, mengetes hipotesis kerja, membantu mengembangkan langkah berikutnya dan melayani sebagai pembanding.

### **3.8 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

### 3.9 Jadwal Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengikuti jadwal yang telah direncanakan terlebih dahulu. Berikut adalah tabel jadwal rencana kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

Tabel 3.2: Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan ke						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Persiapan penelitian							
2.	Pembuatan proposal dan perbaikan							
3.	Seminar proposal							
4.	Melengkapi bahan skripsi							
5.	Seminar hasil							
6.	konsultasi							
7.	Sidang hasil							
8.	Revisi hasil sidang							

Sumber: Data Penelitian Tahun 2022

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Gampong Pasi Pinang**

Gampong Pasi Pinang terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan bukit barisan dibagian utara, sedangkan bagian selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Berdasarkan letak dan kondisi geografis maka potensi pengembangan wilayah di Gampong Pasi Pinang lebih mengarah kepada perumahan dan pemukiman, Pertanian, Perikanan, dan Galian C. hal ini ditunjukkan dengan peningkatan harga tanah sebelum dan sesudah tsunami yang sangat tinggi.

Gampong Pasi Pinang termasuk dalam Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Cut Nyak Dhien di Kabupaten Aceh Barat. Kampung KB merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang merupakan salah satu program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Keberadaan Kampung KB diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah kategori miskin, padat penduduk, daerah terpencil. Pelaksanaan program KB sekarang lebih difokuskan pada masyarakat tidak mampu dan tidak punya akses terhadap fasilitas kesehatan.

Berdasarkan dari kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE Mendagri No. 440/70/SJ menginstruksikan agar segera merealisasikan program Kampung KB untuk dilaksanakan diseluruh wilayah

Kabupaten/Kota se-Indonesia, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan komitmen yang kuat telah menetapkan Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo sebagai lokasi pilot project Kampung KB yang dicanangkan pada tahun 2016. Penetapan wilayah tersebut berpedoman pada kriteria-kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Kampung KB yang diterbitkan oleh BKKBN.

Gampong Pasi Pinang berada di pinggir Pantai Timur kota Meulaboh yang berhadapan Langsung dengan Teluk atau Ujung karang di tepi laut Lepas Samudera Hindia dengan Luas Wilayah  $\pm 105$  Ha. Wilayah  $\pm 105$  Ha. Berikut ini adalah perbatasan wilayahnya Gampong Pasi Pinang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Ujung Tanjung
- b. Sebelah selatan : Sungai Meureubo
- c. Sebelah Barat : Sungai Meureubo.
- d. Sebelah Timur : Desa Ujong Drien.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Gampong Pasi Pinang**

##### **1. Visi**

“Terwujudnya Pasi Pinang sebagai Gampong yang mandiri berbasis Perekonomian Masyarakat, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Gampong yang mandiri berbasis Ekonomi mengandung pengertian bahwa masyarakat Gampong Pasi Pinang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat Gampong lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan

sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di semua aspek perekonomian masyarakat secara luas.

- b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- c. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai kecukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Gampong, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan

dan daya saing yang lebih baik.

- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

#### 4.1.3 Data Demografi Gampong Pasi Pinang

Jumlah penduduk Gampong Pasi Pinang sebesar 688 yang terdiri atas 339 laki-laki dan 349 perempuan


Tabel 4.1.  
Jumlah Penduduk Gampong Pasi Pinang Tahun 2022

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	DUSUN KERAMAT	74	73	147
2	DUSUN PKK	265	276	541
<b>Jumlah</b>		<b>339</b>	<b>349</b>	<b>688</b>

Sumber : Buku catatan Penduduk Sekretariat Gampong Pasi Pinang, 2022

Mata pencaharian penduduk di Gampong Pasi Pinang banyak bergerak di sektor Perdagangan dan Jasa, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

#### 4.1.4 Struktur Gampong Pasi Pinang



Gambar 4.1. Struktur Gampong Pasi Pinang

#### 4.1.5 Badan Usaha Milik Gampong Pasi Pinang

BUMG sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan Gampong dengan lingkup perekonomian diluarnya

sehingga menjadi penguat ekonomi di Gampong. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan.

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, Gampong Pasi Pinang mendirikan BUMG “Pinang Jaya”. Keuchik Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat membuat Rancangan Peraturan Gampong Pasi Pinang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong “Pinang Jaya” dan mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Pinang Jaya berdasarkan Peraturan Kepala Desa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Pinang Jaya.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pasi Pinang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pasi Pinang.

Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- 1) Pegawai BUMG berkewajiban:
  - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUMG dan/atau keputusan musyawarah desa;
  - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMG;

- c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMG;
- d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUMG;

2) Pegawai BUMG berhak;


- a. Menentukan arah pengembangan BUMG untuk keuntungan masyarakat desa;
- b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMG
- c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar Rp. 800.000/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMG surplus, sebesarRp. 300.000/bulan. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUMG
- d. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
- e. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUMG.

Adapun jenis unit usaha BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang adalah unit usaha pangkalan gas, unit usaha simpan pinjam, unit usaha *doorsmer*, unit usaha dongkang kapal (tempat pembuatan kapal) dan unit usaha sewa toko.


#### **4.1.6 Struktur Organisasi BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang**

Terdapat perbedaan struktur organisasi BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang di dua periode, yaitu pada periode tahun 2019 – 2021, struktur BUMG Pinang Jaya di dominasi oleh laki-laki, sedangkan periode tahun 2021 – 2023 ini

di dominasi oleh perempuan, berikut struktur organisasi BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang untuk periode tahun 2019 – 2021 dan tahun 2021 – 2023:



**Gambar 4.2: Struktur Organisasi BUMG Pinang Jaya  
Periode Tahun 2019 – 2021**



**Gambar 4.4: Struktur Organisasi BUMG Pinang Jaya  
Periode Tahun 2021 - 2023**

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Melalui Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

BUMG Pinang Jaya telah berdiri sejak tahun 2014. Pendirian BUMG bertujuan untuk memajukan ekonomi gampong dengan memanfaatkan segala potensi yang ada pada gampong. Pengelolaan BUMG menjadi satu hal penting untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, BUMG dapat berfungsi optimal sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMG juga dapat berfungsi sebagai lembaga komersial yang mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa sebagai sumber daya lokal. Oleh karena itu pengelola atau pengurus BUMG harus mampu menciptakan inovasi-inovasi atau terobosan terbaru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

BUMG Pinang Jaya sebagai lembaga yang memiliki hak legal dalam pengelolaan potensi gampong diberi kewenangan yang cukup luas dalam pengelolaan potensi gampong, dalam peraturan pemerintah tersebut telah dijabarkan secara jelas bagian-bagian dari pengelolaan potensi desa khususnya pengelolaan BUMG. Menurut Abdul Salam, selaku Keuchik di gampong Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang mengemukakan:

“Sesuai dengan dengan visi dan misi Keuchik, yaitu ingin membuat gampong menjadi mandiri melalui program BUMG. Program BUMG tidak hanya satu tapi sebanyak-banyaknya dan diutamakan program yang menghasilkan memproduksi. BUMG berdiri sejak tahun 2014 dan mulai berjalan tahun 2015” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Menurut Marniati selaku Bendahara BUMG, latar belakang didirikannya BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang ini adalah

“BUMG ini berdasarkan dari hasil rembug warga disini, dengan niat ingin menggerakkan perekonomian gampong. BUMG juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki gampong, yaitu sumber daya manusianya” (Hasil wawancara tanggal 14 April 2022).

Sedangkan menurut Ketua BUMG yaitu Lisaniati, latar belakang didirikannya BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang ini adalah:

“Ada Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan turunannya yang meamanahkan bahwa setiap gampong itu wajib memiliki BUMG dan adanya keinginan dari pemerintah gampong bahwa butuh didirikan BUMG karena jika dana desa tidak ada lagi maka bagaimana akan berjalan, maka dari itu BUMG adalah salah satu solusinya di dirikan sejak tahun 2015 dan mulai dijalankan program tersebut pada tahun 2016” (Hasil wawancara tanggal 15 April 2022).

Adapun tujuan program BUMG dibuat di Gampong Pasi Pinang menurut Keuchik Abdul Salam, mengatakan:

”Meningkatkan perekonomian Gampong Pasi Pinang, meningkatkan pengelolaan potensi gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pendapatan asli (PAD) gampong, untuk dapat menjadi gampong mandiri, membuka lapangan pekerjaan dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Gampung Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Tujuan program BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang menurut Ermanto, selaku Bendahara Gampong adalah:

“Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian masyarakat di Gampong Pasi Pinang, menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Gampong Gampong Pasi Pinang, meningkatkan pendapatan asli (PAD) gampong, untuk dapat mengelola potensi yang ada di gampong sesuai dengan keinginan masyarakat, untuk dapat menjadi mewujudkan gampong mandiri, dan membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran di Gampong Pasi Pinang” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BUMG, Lisaniati yang mengatakan bahwa:

“Program BUMG ini didirikan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian di Gampong

Pasi Pinang, untuk dapat mengelola potensi yang ada di gampong sesuai dengan keinginan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli gampong, membuka lapangan pekerjaan dan semoga bisa terwujud menjadi gampong yang mandiri“ (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

### 1. Partisipasi Perempuan dalam Dalam Perencanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana, diperlukan strategi yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dalam meningkatkan partisipasi perempuan, peran pemerintah Keuchik atau sangat di perlukan.

Pemerintah gampong diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian diperdesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat gampong yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian gampong. Sistem atau mekanisme pembentukan BUMG menurut Keuchik Abdul Salam adalah:

“Mengadakan musyawarah gampong yang dihadiri oleh aparatur, masyarakat. Pertama memilih pengurus BUMG, kemudian masyarakat dapat mengajukan proposal usaha BUMG kepada pengurus. Selanjutnya pengurus akan memilih proposal mana yang layak dan yang akan mencapai tujuan dari BUMG. Ada beberapa proposal yang diajukan oleh masyarakat, namun yang dipilih oleh pengurus yang dianggap cocok untuk pemberdayaan masyarakat adalah pangkalan gas, *doorsmers*, Simpan Pinjam Masyarakat” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Sedangkan menurut Lisaniati, sistem atau mekanisme pembentukan BMUG adalah, “Dengan cara musyawarah desa dan pengurusannya juga dipilih dengan cara musyawarah (perwakilan masyarakat, *tuha peut*) dan program yang ingin di jalankan harus mengajukan proposal” (Hasil wawancara tanggal 15 April 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara gampong Marniati yang mengatakan,

“Mekanisme pembentukan BUMG berdasarkan dari musyawarah masyarakat dan aparatur gampong selanjutnya pemilihan pengurus BUMG dan menentukan program apa yang akan dijalankan dalam BUMG. Selanjutnya dari hasil seleksi berdasarkan proposal dari masyarakat, yang dipilih untuk program BUMG ini adalah ada lima, yaitu dana simpan pinjam, pangkalan gas, *doorsmers*, unit usaha dongkang kapal (tempat pembuatan kapal) dan unit usaha sewa toko. Khusus untuk dana simpan, masyarakat yang menginginkan dana tersebut harus mengajukan proposal dan untuk selanjutnya akan diseleksi dengan cara musyawarah gampong lalu diprioritaskan untuk masyarakat yang membutuhkan. Besarnya dana simpan pinjam yang boleh dipinjam maksimal Rp. 3.000.000,- dengan pengembaliannya adalah sebesar Rp. 300.000,- perbulan selama 10 bulan, dengan ketentuan, apabila dalam jangka waktu 10 bulan tersebut tidak mampu untuk melunasinya, maka pada bulan ke-11, diberikan peringatan terlebih dahulu kemudian apabila tidak memenuhinya juga, maka akan disita barang-barang yang telah dibelikan dari modal yang diambilnya” (Hasil wawancara tanggal 14 April 2022).

Demikian juga pernyataan dari sekretaris BUMG yaitu Wulan Maudiana yang mengatakan bahwa sistem atau mekanisme pembentukan BUMG adalah:

“Diawali dari musyawarah gampong yang dihadiri oleh aparatur gampong dan masyarakat. Selanjutnya adalah pemilihan pengurus BUMG, kemudian masyarakat dapat mengajukan proposal usaha BUMG kepada pengurus dan kemudian pengurus akan menseleksi proposal mana yang layak untuk dapat menjalankan program dari BUMG. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, program yang dijalankan adalah dana simpan pinjam, pangkalan gas, dan *doorsmers*” (Hasil wawancara tanggal 14 April 2022)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa strategi perencanaan yang pemerintah gampong lakukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah dengan membuat kebijakan dalam pembentukan BUMG dan mengikutsertakan perempuan-perempuan Gampong Pasi Pinang dalam rapat perencanaan BUMG.

Partisipasi perempuan dalam program BUMG di Gampong Pasi Pinang sangatlah baik, hal ini dapat dilihat dari sifat antusias dari kaum perempuan dalam mengikuti rapat-rapat di gampong dan memberikan aspirasi-aspirasi yang membangun untuk Gampong Pasi Pinang.

## **2. Partisipasi Perempuan Dalam Pelaksanaan**

Setelah pembentukan program BUMG ini selanjutnya adalah proses pelaksanaan program BUMG di Gampong Pasi Pinang yaitu dengan cara menawarkan atau memperkenalkan kepada masyarakat di Gampong Pasi Pinang, seperti yang di utarakan oleh Keuchik Abdul Salam, yaitu:

“Proses pelaksanaan program BUMG ini yaitu dengan cara menawarkan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin membuka suatu usaha, maka bisa membuat proposal dan mengajukan ke pemerintah gampong dengan syarat yang bekerja di usaha tersebut minimal 3 orang dan pemerintah gampong akan memberi dana sesuai kebutuhan usahanya dan tetap melalui musyawarah gampong” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Proses pelaksanaan program BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang menurut Lisaniati adalah:

“Tetap dengan cara musyawarah, melihat setelah dibentuk BUMG harus membuat program apa, apa yang akan dilakukan oleh pengurus BUMG dan dilihat dari keadaan gampong maka dibuatlah program BUMG berdasarkan perdagangan dan jasa dan syaratnya tetap melalui proposal” (Hasil wawancara tanggal 15 April 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Wulan Maudiana yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program BUMG ini diawali dengan memperkenalkan kepada warga terlebih dahulu selanjutnya melalui proses musyawarah dan disepakati untuk syarat atau ketentuan yang akan dijalankan” (Hasil wawancara tanggal 14 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program BUMG Pinang Jaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong Pasi Pinang sudah baik. Pengelolaan tersebut berdasarkan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan dari hasil musyawarah gampong yaitu musyawarah aparatur gampong dan warga masyarakat.

Berhasil atau tidaknya program BUMG Pinang Jaya di Gampong Pasi Pinang pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, salah satunya dengan melibatkan masyarakat khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan, hal ini dilakukan agar dapat dapat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di gampong.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan rapat yang diadakan oleh BUMG bahwa kehadiran perempuan sangat menggambarkan adanya partisipasi mereka dalam pengelolaan BUMG. Uraian tersebut sesuai dengan tuturan yang disampaikan oleh Marniati yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah gampong selalu mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rapat gampong salah satunya Musrenbang gampong. Dalam kegiatan rapat perempuan juga ikut hadir walaupun terkadang kegiatan rapat diadakan malam hari, akan tetapi perempuan gampong selalu antusias ikut menghadiri rapat yang diadakan” (Hasil wawancara tanggal 14 April 2022).

Begitu pula yang disampaikan oleh Nuraini yang merupakan salah satu masyarakat dari Gampong Pasi Pinang, berpendapat bahwa:

“Selama ini partisipasi perempuan di gampong bagus kita lihat, di Gampong Pasi Pinang kita perempuan memang diikutsertakan selalu dalam rapat misalnya rapat Musrenbang, rapat perencanaan program kerja BUMG ini dan rapat-rapat lainnya”. (Hasil wawancara tanggal 18 April 2022).

Perempuan selalu hadir dalam kegiatan BUMG walaupun hanya sebagian yang menjadi perwakilan. Hal ini juga disampaikan oleh Lisaniati yang mengatakan:

“Dalam kegiatan rapat biasanya kami turut hadir, walaupun yang hadir tidak semua akan tetapi kehadiran perempuan tercatat sebanyak 50 % dari pengurus” (Hasil wawancara tanggal 15 April 2022).

Begitu juga dengan penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh kaum perempuan sesuai dengan tuturan Abdul Salam yang menyatakan bahwa:

“Dalam rapat-rapat di Gampong, banyak sekali aspirasi-aspirasi yang kaum perempuan berikan. Apalagi dalam program BUMG ini, banyak partisipasi dari perempuan. Dari awal pembentukan tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, pengurus BUMG dominannya adalah laki-laki, namun pada akhir tahun 2021 hasil dari musyawarah gampong, pengurus BUMG diketuai oleh perempuan, karena banyak sekali aspirasi-aspirasi yang baik dari kaum perempuan disini, dengan harapan BUMG Pinang Jaya semakin baik dan berkembang” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Ermanto, yang mengatakan bahwa partisipasi perempuan di Gampong Pasi Pinang sangat baik, berikut hasil kutipan wawancaranya:

“Mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan gampong sangat diperlukan, dan kaum perempuan di Gampong Pasi Pinang sangatlah baik dan antusias dalam pembangunan gampong, termasuk dalam program BUMG. Pembentukan pengurus baru BUMG yang sekarang ini, ramai yang menunjukkan ke kaum perempuan, yaitu sekarang pengelolanya adalah Ibu Lisaniati. Beliau banyak memberikan ide-ide yang bagus untuk pengembangan dan pengelolaan BUMG, karena dari dulupun beliau sudah termasuk dalam pengurus BUMG, yang pastinya pemerintah gampong berharap dengan dipilihnya ketua BUMG dari kaum perempuan, maka BUMG Pinang Jaya semakin baik, berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat Gampong Pasi Pinang” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Perempuan Gampong Pasi Pinang memiliki rasa antusias yang tinggi dalam menyampaikan aspirasi pada kegiatan-kegiatan rapat yang diadakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Hasanah, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yaitu anggota dari Tuha Peut Gampong Pasi Pinang, mengatakan:

“Dalam kegiatan rapat aspirasi yang di keluarkan ada, baik dari anggota PKK, pengurus Posyandu, ibu-ibu yang aktif dan mau berpartisipasi dalam pembangunan gampong, mereka selalu mengungkapkan aspirasi mereka tentang kelembagaan desa mulai dari perumusan kebijakan. Iya, walaupun tidak semua perempuan gampong ikut dalam rapat atau program pembangunan gampong”. (Hasil wawancara tanggal 16 April 2022).

Hasil yang dicapai ketika perempuan ikut dilibatkan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang mengalami peningkatan, hal ini dapat diketahui dari hasil kutipan wawancara dengan Abdul Salam yang mengatakan:

“Perkembangan meningkat, walaupun belum setahun dilihat dari keuntungan yang didapat sebesar 11 juta dalam 5 bulan ini, dan akan terus diusahakan meningkat agar dapat berkembang lebih dari tahun ini. Namun hasil tersebut belum optimal, karena belum setahun, akan tetapi terus dikembangkan agar tujuannya tepat dan tercapai” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Sedangkan menurut Ermanto selaku bendahara gampong mengatakan bahwa:

“Perkembangannya sudah menghasilkan artinya perkembangannya bagus, dan di buktikan dari telah masuknya dana ke PAG (Pendapatan Asli Gampong) melalui BUMG. Namun hasil yang dicapai belum maksimal karna baru berjalan satu tahun belum terlihat signifikan akan tetapi sudah menghasilkan untuk PAG, tetapi hasil yang diinginkan bukan hanya dalam bentuk uang tetapi dilihat bagaimana dalam memberi kontribusi ke gampong, tetap dapat berjalan, bagaimana menyerap tenaga kerja dari gampong sendiri itu yang ingin dicapai” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi pelaksanaan BUMG, pemerintahan gampong melibatkan

perempuan dalam struktur kepengurusan BUMG di Gampong Pasi Pinang, seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara dan sebagai Ketua Unit-unit usaha BUMG Pinang Jaya di Gampong Pasi Pinang.

### **3. Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Manfaat**

Setiap anggota masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam menikmati hasil usaha yang ia jalankan baik itu secara materil maupun sosial. Dari adanya usaha yang dikembangkan melalui BUMG diharapkan mampu memberikan manfaat dan hasil yang dapat dinikmati masyarakat gampong guna membangun semangat masyarakat khususnya perempuan dalam setiap kegiatan atau program BUMG yang dikembangkan. Pemanfaatan hasil dari BUMG ini banyak dirasakan secara langsung oleh masyarakat Gampong Pasi Pinang khususnya perempuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nyak Maneh, bahwa:

“Dan pemanfaatannya sangat terasa terutama bagi perekonomian kami. Karena dari dana simpan pinjam yang diberdayakan oleh BUMG, usaha kue saya dapat berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh keluarga saya. Dari segi lain perempuan juga dapat membantu perekonomian rumah tangga yang bukan hanya suami yang mencari biaya hidup”. (Hasil wawancara tanggal 17 April 2022).

Selain pemanfaatan dari dana simpan pinjam BUMG, manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah dalam kemudahan mendapatkan gas LPG di Gampong Pasi Pinang. Hal ini disampaikan oleh Meriati yang mengatakan bahwa:

“Banyak manfaat yang kami rasakan dari adanya BUMG di Gampong Pasi Pinang ini, dimana salah satunya kami tidak kepayahan mencari gas LPG ke luar gampong, karena di gampong sudah ada yang mengelolanya dan sangat membantu masyarakat. Selanjutnya ada dana simpan pinjam dari BUMG juga dapat membantu kelompok-kelompok usaha kecil untuk dapat mengembangkan usahanya” (Hasil wawancara tanggal 17 April 2022).

Pendapat lain dari masyarakat Gampong Pasi Pinang yaitu Nursalami tentang manfaat yang diperoleh bagi masyarakat adalah:

“Terciptanya lapangan pekerjaan untuk beberapa anak-anak muda yang ada di Gampong Pasi Pinang ini, yaitu adanya *doorsmeer*, dimana yang bekerja adalah anak-anak muda yang ada di Gampong Pasi Pinang. Namun tidak semua juga, yang dipilih adalah anak-anak muda yang bertanggungjawab dan mau bekerja dengan baik” (Hasil wawancara tanggal 19 April 2022).

Masyarakat sangat terbantu dengan dana BUMG yang diberikan sebagai modal usaha menjadi suatu hal yang terus mendorong masyarakat untuk terus melanjutkan usahanya. Jadi, apabila masyarakat yang memiliki keinginan untuk melanjutkan usahanya dan tidak memiliki modal yang cukup mereka dapat meminjam modal usahanya melalui BUMG. Adanya pangkalan gas, yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh gas di Gampong Pasi Pinang, serta dapat terciptanya lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda di Gampong Pasi Pinang dengan adanya BUMG yaitu usaha *doorsmeer*.

#### **4. Partisipasi Perempuan Dalam Evaluasi**

Dalam menjalankan program BUMG ini, pemerintah gampong juga mengevaluasi program tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Salam, yaitu:

“Tentu ada pengevaluasian, bahkan pengevaluasian dilakukan 3 bulan sekali dalam bentuk laporan, 6 bulan sekali langsung turun ke unit-unit program, dan akhir tahun ada pelaporan keuangan dan melihat kendala dalam pengelolaannya” (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Demikian juga disampaikan oleh Ketua BUMG Pinang Jaya yaitu Lisaniati yang menjelaskan bahwa:

“Evaluasi program-program BUMG ini dilakukan per 3 bulan melakukan pengevaluasian dalam segi tenaga kerja, rapat terkait unit-unit yang dikelola dan setiap tahun ada pelaporan perkembangan BUMG atau keuangan ke dewan penasehat (*keuchik*)” (Hasil wawancara tanggal 15 April 2022).

Adapun yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BUMG di Gampong Pasi Pinang, menurut pernyataan dari Lisaniati adalah:

“Yang melakukan pengawasan ataupun pemantauan dan evaluasi adalah aparaturnya Gampong Pasi Pinang bersama dengan Tuha Peut Gampong. Namun perempuan juga ikut terlibat didalam pemantauan dan evaluasi, sehingga dengan begitu kami mengetahui apa saja kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan pembangunan yang desa dijalankan (Hasil wawancara tanggal 19 April 2022).

Senada dengan hal itu, Abdul Salam juga berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BUMG Pasi Pinang, adalah:

“Iya, disini yang melakukan pengawasan adalah pemerintah gampong, Tuha Peut dan juga seluruh masyarakat baik itu dari kaum perempuan juga laki-laki, disini bersama-sama kita melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BUMG, karena memang pemantauan ini perlu, untuk melihat kesesuaian hasil pelaksanaan dengan apa yang sudah direncanakan bersama-sama, apalagi hasil BUMG ini adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat sendiri. Keterlibatan perempuan dalam pengawasan disini adalah termasuk dalam tim pengaudit laporan dari setiap unit BUMG yang ada di Gampong Pasi Pinang” (Hasil wawancara tanggal 19 April 2022).

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka penulis melihat bahwa keterlibatan perempuan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan BUMG di Gampong Pasi Pinang adalah sebagai pengawas pelaksana BUMG pada umumnya dan menjadi salah satu tim audit laporan unit BUMG di Gampong Pasi Pinang.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Melalui Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat**

##### **1. Faktor internal**

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah lembaga yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintahan gampong yang kepemilikan modal dan

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah gampong bersama dengan masyarakat. Pembentukan BUMG didasarkan atas adanya kebutuhan dan potensi *gampong* dalam upaya memperkuat perekonomian serta membangun kerekatan sosial masyarakat desa.

Keinginan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang tidak terlepas dari adanya faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat adalah seperti keinginan dari perempuan sendiri untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan gampong. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Salam mengungkapkan bahwa;

“Jika tidak ada niat, kemudian kita memaksa untuk bergabung maka mereka akan mengharap imbalan. Jadi kita tidak memaksa seluruh masyarakat harus bergabung”. (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Demikian juga yang disampaikan oleh Ketua BUMG, yaitu Lisaniati yang mengatakan:

“Tujuan saya ikut bergabung dalam pengelolaan BUMG Pinang Jaya ini adalah ingin membantu gampong dalam melancarkan perekonomian masyarakat dan desa, membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada di gampong untuk mendapatkan Pendapatan Asli Gampong melalui unit-unit usaha yang ada dalam BUMG, kemudian dapat meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong”. (Hasil wawancara tanggal 19 April 2022).

Dari penuturan di atas tampak bahwa begitu besar kecintaan, kepedulian dan kesadaran perempuan untuk terus menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Hal ini juga sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Marniati Bendahara BUMG Pasi Pinang, berpendapat:

“Mendirikan pangkalan gas merupakan ide-ide dari perempuan, karena yang kewalahan mencari gas LPG itu yang sering perempuan. Makanya kita masukkan usaha pangkalan gas ini ke BUMG, dan direspon antusias oleh masyarakat di Gampong Pasi Pinang dengan baik” (Hasil wawancara tanggal 14 April 2022).

Faktor penghambat lainnya dalam pengelolaan BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang adalah faktor pekerjaan, seperti yang disampaikan oleh Nuraini, yang mengatakan:

“Dalam kegiatan rapat BUMG saya tidak pernah ikut hadir, karena kegiatan musyawarah sering dilaksanakan pada malam hari, sehingga ini membuat saya kurang berpartisipasi dalam rapat terlebih penyampaian aspirasi. Di samping itu, pelaksanaannya malam, saya terkendala dengan pekerjaan saya sebagai wirausaha. Kalau misalkan saya ikut otomatis kios saya tidak ada yang jaga, kan kita mata pencahariannya cuman dari kios ini aja tidak ada tambahan dari yang lainnya”. (Hasil wawancara tanggal 18 April 2022).

Senada dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat Nursalami yang merupakan warga Gampong Pasi Pinang, Beliau menyebutkan bahwa:

“Musyawarah yang dilakukan di Gampong sering diadakan dimalam hari yang terkadang dilaksanakan di Balai Desa, dalam kegiatan rapat itu saya cenderung tidak ikut karena, kita siangkan udah kerja. Kalau diajak malam ya udah pada lelah semua. Tapi bukan berarti saya sepenuhnya tidak pernah ikut dalam kegiatannya seperti koperasi saya ikut juga menjadi anggota peminjamnya begitu juga kalau ada gotong royong membersihkan gampong saya juga ikut”. (Hasil wawancara tanggal 19 April 2022).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi penghambat dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang dari faktor internal adalah faktor pekerjaan dan niat dari perempuan yang mau turut serta dalam berpartisipasi.

## 2. Faktor Eksternal

Adapun menurut pendapat dari Siti Hasanah tentang faktor penghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG adalah:

“Menurut saya adalah atas dukungan dari pemerintah gampong juga, dimana kalau pemerintah tidak memberi ruang kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi, maka otomatis perempuan-perempuan di gampong ini tidak ada yang mau ikut berpartisipasi. Jadi menurut saya, dukungan dari pemerintah adalah yang paling sangat mendukung” (Hasil wawancara tanggal 16 April 2022).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ermanto, selaku bendahara Gampong Pasi Pinang yang mengatakan bahwa:

“Selama ini pemerintah gampong memberikan peluang yang sama kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Gampong Pasi Pinang. Dengan strategi inilah kita dapat berkembang, karena pemerintah tidak membeda-bedakan aspirasi dari masyarakatnya”. (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Faktor selanjutnya adalah faktor komunikasi, hal ini dapat dilihat dari hasil kutipan wawancara dengan Abdul Salam, selaku Keuchik Gampong Pasi Pinang yang mengatakan bahwa:

“Kami perangkat gampong selalu memberi tahu warga ketika ada kegiatan mau dilaksanakan. Begitu juga dengan Musrenbang Gampong dan BUMG ini, kami perangkat gampong selalu mengajak warga untuk hadir dalam acara tersebut”. (Hasil wawancara tanggal 12 April 2022).

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG adalah dukungan dari pemerintah gampong, kesadaran perempuan, dan tingkat komunikasi.

Namun menurut pendapat dari Lisaniati, selaku ketua BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang mengatakan bahwa:

“Faktor yang menghambat partisipasi perempuan yaitu lemahnya edukasi. Jadi pada waktu sosialisasi perlu dipanggil pak Keuchik beserta aparat gampong lainnya. Jadi pak Keucik itu tau, kan pak Keucik itu punya warga sehingga dari situ dia bisa mensosialisasikan kembali ke warga gampongnya. Namun tidak semua masyarakat yang merespon baik diwaktu sosialisasi tersebut dan masih kurangnya kesadaran dari perempuan yang mau ikut berpartisipasi. Semoga dengan dilakukan sosialisasi yang lebih baik dan lebih gencar lagi, kedepan BUMG di Gampong Pasi Pinang ini akan semakin berkembang” (Hasil wawancara tanggal 15 April 2022).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor eksternal yang menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG adalah faktor dari *stakeholder* dalam hal ini adalah pemerintah gampong, dimana masih lemahnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah gampong terhadap program BUMG di gampong Pasi Pinang.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **5.1 Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Melalui Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat**

Penelitian ini menggunakan teori strategi dari Fred R. David, yang membagi strategi dalam empat jenis, yaitu strategi integrasi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi devensif, namun strategi yang digunakan oleh pemerintah Gampong Pasi Pinang dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan program BUMG adalah strategi Intensif dan strategi diversifikasi, dimana dua strategi tersebut dapat dilihat hasil yang positif untuk program BUMG di Gampong Pasi Pinang.

##### **5.1.1 Strategi Intensif**

Strategi intensif dilakukan dengan mengarahkan berbagai usaha yang intensif dengan syarat pengelola BUMG di Gampong Pasi Pinang dapat mengembangkan kembali unit-unit usaha BUMG dan mengelolanya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG).

Maksud pembentukan BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Gampong Pasi Pinang. Tujuan pembentukan BUMG tersebut adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Gampong Pasi Pinang
- b. Membuka lapangan pekerjaan
- c. Meningkatkan pendapatan asli Gampong Pasi Pinang
- d. Meningkatkan pengelolaan potensi gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong Pasi Pinang

- e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong Pasi Pinang
- f. Menjadi gampong mandiri.


Peran pemerintah Gampong Pasi Pinang dalam mengelola BUMG yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMG terutama dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMG untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong Pasi Pinang seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan perangkat Gampong Pasi Pinang dalam pengelolaan BUMG adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMG.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMG penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah gampong, anggota (penyerta modal), BPG (Badan Pembangunan *Gampong*), Pemkab, dan masyarakat. Menurut (Sutoro, 2014: h. 250), terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMG yaitu

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMG.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMG.

Adapun perkembangan BUMG Pinang Jaya terhadap Pendapatan Asli Gampong dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5.1: Peningkatan Pendapatan Asli Gampong Pasi Pinang  
Sumber : Pengurus BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang, 2022

Berdasarkan dari grafik tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 2020 pendapatan asli Gampong Pasi Pinang adalah Rp. 36.000.000,- terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp. 21.500.000,-, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan pendapatan asli Gampong Pasi Pinang yaitu sebesar Rp. 79.200.000,-. Terjadinya selisih Pendapatan Asli Gampong (PAG)

yang pada tahun 2021 dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga mengakibatkan menurunnya hasil Pendapatan Asli Gampong (PAG).

Untuk mewujudkan pembangunan, pemerintah desa (Keuchik) selaku pimpinan di gampong harus memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, salah satunya dengan melibatkan masyarakat khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya dalam pembangunan program BUMG, pemerintah harus melihat apa yang masyarakat butuhkan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di gampong.

### **5.1.2 Strategi Diversifikasi**

Strategi diversifikasi merupakan strategi yang memvariasikan produk, dimana dalam hal ini produk yang dihasilkan oleh program BUMG Pinang Jaya di Gampong Pasi Pinang adalah dana simpan pinjam, pangkalan gas, dan *doorsmers*, dongkang kapal dan sewa toko. Program BUMG di Gampong Pasi Pinang sudah memberikan gambaran, dimana manfaat yang di terima oleh masyarakat sudah berjalan dengan baik, dan sarana-sarana lainnya yang dianggap memberikan kontribusi terhadap kemudahan bagi masyarakat. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong melalui BUMG ini adalah untuk melayani masyarakat gampong dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat gampong sesuai dengan potensi gampong dan kebutuhan masyarakat.

Untuk memastikan jalan BUMG tidak tersendat, pemerintah gampong melakukan upaya-upaya fasilitasi dengan menyiapkan regulasi dalam rangka pemberdayaan BUMG dan penguatan unit usaha BUMG. BUMG mendapat

pemasukan bulanan dari masing-masing unit BUMG. Dalam sebulan *income* bersih yang diperoleh masing-masing unit mencapai jutaan rupiah.

Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwa pendapatan dari unit BUMG sewa toko adalah sebesar Rp. 10.500.000,- pertahun untuk 3 unit toko yang disewakan. Pendapatan dari pangkalan gas setiap bulannya adalah Rp. 600.000,- sehingga pemasukan dalam setahunnya adalah Rp. 7.200.000,-. Pendapatan untuk *doorsmeer* adalah Rp. 3.000.000,- pertahun. Pendapatan untuk doking kapal, tergantung dari kapal yang masuk, untuk satu hari biasanya Rp. 80.000,- untuk 1 unit kapal. Sedangkan untuk pendapatan pada unit usaha simpan pinjamnya tidak ada dikarenakan dana tersebut adalah dana yang dipinjamkan untuk warga dengan tujuan untuk pemodalan usaha bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana tersebut merupakan dana bergulir yang diberikan pemerintahan gampong kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Maksud pembentukan BUMG adalah untuk menampung dan mendorong seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang tumbuh dan berkembang menurut adat istiadat, budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah gampong, dan tujuan umumnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan pembentukan BUMG ini adalah untuk: mendorong perkembangan perekonomian masyarakat gampong, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat gampong, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sector informal, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat gampong, dan meningkatkan pendapatan asli gampong.

Gampong Pasi Pinang telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan gampong. Ini menjadi gambaran bahwa perempuan gampong sangat berpartisipasi dalam mewujudkan gampong mandiri yang tertuang dalam aspirasi-aspirasi yang terus disampaikan.

### **1. Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan**

Perencanaan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang melibatkan perempuan gampong melalui rapat yang dilaksanakan di Balai Desa, Pada tahap perencanaan perempuan juga mengusulkan beberapa aspirasi-aspirasi untuk pengembangan BUMG, seperti unit usaha pangkalan gas, unit usaha simpan pinjam, unit usaha *doorsmer*, unit usaha dongkang kapal (tempat pembuatan kapal) dan unit usaha sewa toko.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa partisipasi perencanaan yang pemerintah gampong lakukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah dengan membuat kebijakan dalam pembentukan BUMG dan mengikutsertakan perempuan-perempuan Gampong Pasi Pinang dalam rapat perencanaan BUMG. Partisipasi perempuan dalam program BUMG di Gampong Pasi Pinang sangatlah baik, hal ini dapat dilihat dari sifat antusias dari kaum perempuan dalam mengikuti rapat-rapat di gampong dan memberikan aspirasi-aspirasi yang membangun untuk Gampong Pasi Pinang.

Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan pada tahap ini adalah masyarakat tidak hanya berpartisipasi dengan sekedar menyampaikan usulan kegiatan tetapi, mereka juga menggali, memahami dan mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan

BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang yang menjadi acuan adalah keikutsertaan masyarakat khususnya perempuan untuk membangun serta mengurus gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

## 2. Partisipasi Perempuan Dalam Pelaksanaan

Pengelolaan program BUMG di Gampong Pasi Pinang tahun 2021 berdasarkan dari Qanun Keuchik Gampong Pasi Pinang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong “Pinang Jaya”. Dalam Qanun tersebut menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah lembaga usaha gampong yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintahan Gampong yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.



Gambar 5.2: Pengurus BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang Tahun 2022

Perempuan Gampong Pasi Pinang juga ikut memegang peranan penting dalam pengelolaan BUMG seperti menjadi salah satu pengurus unit usaha sehingga partisipasi perempuan menjadi suatu kunci keberhasilan pembangunan gampong khususnya pada BUMG. Hal ini dapat dilihat dari struktur kepengurusan

BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang yang memberikan 3 (tiga) posisi jabatan pengurus utama yang diduduki oleh kaum perempuan Ketua, Bendahara dan Sekretaris. Ini telah membuktikan bahwa perempuan Gampong Pasi Pinsudah berpartisipasi atau ikutserta dalam perangkat gampong khususnya pengelolaan BUMG Pinang Jaya sendiri.

Penetapan ketua dan anggota unit usaha ditunjuk dan diberhentikan oleh masyarakat dalam forum musyawarah Gampong Pasi Pinang dan penetapannya juga tidak terlepas dari persetujuan individu yang ditunjuk serta mereka dianggap orang-orang yang telah memiliki kemampuan dan keahlian dalam memimpin masing-masing unit usaha. Penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Pasi Pinang atas persetujuan Tuha Peut.

### **3. Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Manfaat**

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari prosentase keberhasilan program. Cohen dan Uphoff (Kalesaran, 2015: h. 34) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti: menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri; menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan; mengusahakan; merawat, memelihara secara rutin dan sistematis, tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak tidak ada bantuan

pemerintah untuk pembangunan yang baru. Partisipasi perempuan pada tahap ini berupa tenaga dan memberikan inspirasi-inspirasi terhadap pengembangan BUMG Pinang Jaya, serta memelihara unit BUMG di Gampong Pasi Pinang.

Dengan adanya BUMG, masyarakat lebih terbantu terutama dalam penyediaan modal usaha. Modal ini, memberikan dukungan kepada masyarakat khususnya masyarakat perekonomian rendah yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha. Dalam pelaksanaannya, banyak perempuan yang ikut berpartisipasi seperti perempuan ikut terlibat di unit usaha simpan pinjam dan usaha pangkalan gas.

#### **4. Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Pengawasan**

Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi dilakukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan program, standar operasional prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal pelaksanaan BUMG.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan BUMG di Gampong Pasi Pinang adalah sebagai pengawas pelaksana BUMG pada umumnya dan menjadi salah satu tim audit laporan unit BUMG di Gampong Pasi Pinang.

Pemanfaatan hasil BUMG merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil BUMG dengan asumsi apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. BUMG didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan terealisasi diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama untuk kelompok masyarakat miskin, menciptakan pemerataan usaha dan meningkatkan pendapatan asli gampong.

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program, dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Keberhasilan program BUMG sangat ditentukan oleh adanya komitmen aktif dari setiap unsur masyarakat, motivasi masyarakat itu sendiri sebagai subjek peningkatan kesejahteraan mereka, dukungan aparat pemerintah sebagai fasilitator program dan kebijaksanaan pemerintah, unsur pemikir (pakar) yang dapat menyumbangkan pemikiran penyempurnaan program dan pelaksanaan secara efektif, dan seluruh unsur masyarakat yang memberikan pemecahan permasalahan. Oleh karenanya dalam program BUMG terkandung makna adanya Inisiatif berbagai pihak yang peduli, aparat yang penuh Dedikatif, serta perencanaan dan pelaksanaan yang penuh Transparan. Inisiatif, dedikasi dan transparansi dalam mengerahkan segala sumber dana dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **5.2 Faktor Penghambat Dari Strategi Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Melalui Pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat**

Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang, memiliki beberapa faktor penghambat perempuan berpartisipasi dalam pengelolaannya. Kehadiran BUMG Pinang Jaya menjadi jalan pembuka bagi perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan gampong baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini didukung dengan adanya prinsip partisipasi pada pengelolaan BUMG yang dibentuk sehingga membuka peluang bagi perempuan ikut serta dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMG Pinang Jaya, yaitu:

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kesadaran**

Niat seseorang akan menimbulkan rasa keinginan untuk terlibat baik itu secara langsung atau tidak dalam pengelolaan BUMG. Jika niat mereka tidak ada maka ketika pemerintah memaksa untuk terus terlibat maka pada akhirnya masyarakat akan menuntut adanya imbalan atas keikutsertaannya. Sedangkan keterlibatan perempuan dalam BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang bukan semata mengharapkan materi, justru mereka ikut terlibat serta ikhlas membantu tanpa mengharap imbalan.

Perempuan-perempuan yang terlibat dalam pengelolaan BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang merupakan masyarakat gampong yang memiliki kesadaran dan rasa peduli terhadap pembangunan gampong di samping membantu perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan

perempuan yang ikut terlibat dalam kepengurusan BUMG Pinang Jaya, mereka mengaku bahwa ikut berpartisipasi dalam BUMG adalah suatu hal yang sangat positif, sehingga menjadi suatu hal utama mendorong perempuan terlibat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan BUMG.

b. **Pekerjaan dan Waktu Pelaksanaan**

Program-program dalam pengelolaan BUMG Pasi Pinang tidak akan dapat terwujud secara maksimal tanpa adanya musyawarah atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan masyarakat, termasuk didalamnya perempuan. Oleh karena itu, di Gampong Pasi Pinang masih terlihat beberapa perempuan gampong yang kerap tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang. Sebagai seorang perempuan, mereka memiliki keterbatasan waktu terkait ikut berpartisipasi pada pelaksanaan baik itu kegiatan rapat maupun pelaksanaan programnya. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bukan karena masyarakat tidak ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMG terlebih pada acara rapat akan tetapi mereka merasa terhambat karena pekerjaan dan waktu pelaksanaan.

**2. Faktor Eksternal**

a. **Kurangnya Sosialisasi Masyarakat**

Pentingnya pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam membangun desa lebih mandiri. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa guna memberikan gambaran ke masyarakat tentang program-program yang akan dilaksanakan. Dengan adanya sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat termotivasi untuk

terus terlibat dalam pembangunan desa khususnya BUMG. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi khususnya bagi masyarakat Gampong Pasi Pinang seperti mengenai tujuan dibentuknya unit usaha dalam BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang. Sosialisasi dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pemanfaatan potensi gampong sebagai peluang meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan terutama bagi perempuan yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi, dengan diberikannya sosialisasi, masyarakat dan khususnya perempuan akan terdorong untuk ikut serta dalam pengelolaan BUMG. Untuk itu, sosialisasi dapat diadakan oleh pemerintah gampong atau masyarakat lain yang memiliki pengetahuan mengenai BUMG.

Terbentuknya BUMG Pinang Jaya atas dasar adanya landasan hukum yang mengawalinya. Adapun landasan hukumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diturunkan, dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan lebih jelasnya lagi pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam landasan di atas telah dijelaskan bahwa setiap gampong di Aceh boleh mendirikan BUMG salah satunya adalah BUMG Pinang Jaya.

Selain landasan hukum di atas, BUMG Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang juga didukung dengan adanya Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Nomor: AHU-01636.AH.01.33.Tahun 2021 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan ke menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pengelolaannya BUMG Pinang Jaya

membuka ruang untuk masyarakat gampong khususnya perempuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, seperti usaha simpan pinjam, *doorsmeer* dan usaha pangkalan gas.

b. Tingkat Komunikasi

Komunikasi merupakan proses interaksi antara penyampaian pesan (komunikator) ke penerima pesan (komunikan). Tingginya tingkat komunikasi dalam gampong dapat terlihat dari adanya interaksi antara pemerintah gampong dengan masyarakat khususnya untuk mengajak perempuan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG. Ini membuktikan bahwa pemerintah gampong memberikan peluang untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan gampong khususnya dalam BUMG.

Adanya komunikasi memberikan dampak positif sehingga mendorong masyarakat ikut terlibat dalam menjalankan kegiatan dan program yang direncanakan. Gampong Pasi Pinang memiliki komunikasi yang tinggi terutama dari perangkat gampong. Hal ini tergambar dari adanya ajakan dari pemerintah gampong agar masyarakat ikut dalam kegiatan gampong salah satunya pengelolaan Gampong Pinang Jaya Gampong Pasi Pinang.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah strategi intensif dan strategi diversifikasi dimana dua strategi tersebut dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang. Hal ini dapat dilihat pada partisipasi perempuan dalam bentuk pelaksanaan dan pengambilan manfaat, yaitu keterlibatan perempuan dalam kepengurusan BUMG Pinang Jaya di Gampong Pasi Pinang dimana keseluruhan pengurus dijabat oleh perempuan, serta perempuan memberikan inspirasi dan merawat fasilitas BUMG dengan dijadikannya perempuan sebagai ketua diseluruh unit usaha BUMG di Gampong Pasi Pinang.
2. Faktor penghambat dari strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo terdiri dari dua faktor, yaitu pada faktor internal dikarenakan oleh pekerjaan perempuan dan niat dari perempuan yang mau turut serta dalam berpartisipasi, sedangkan pada faktor eksternalnya dikarenakan masih lemahnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah gampong terhadap program BUMG di gampong Pasi Pinang.

## 6.2 Saran

Dari hasil pengamatan peneliti mengenai strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, ada beberapa saran yang diharapkan dapat mewujudkan gampong yang lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti berharap BUMG Pasi Pinang mampu mendorong seluruh masyarakat untuk terus membangun BUMG sebagai langkah awal meningkatkan perekonomian di Gampong Pasi Pinang dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam.
2. Berdasarkan temuan penelitian di Gampong Pasi Pinang, bahwa masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG, seharusnya pemerintah gampong lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi tentang BUMG di Gampong Pasi Pinang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Adhim, F., & Hakim, M. N. 2019. Perencanaan Strategi Berbasis Nilai di Lembaga Pendidikan Tinggi. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 259-279.
- Alexander. 2012. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Alkadafi, M. 2014. *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: BPFE.
- Arianto, B. 2013. *Menuju Masyarakat Beradab dan Demokrasi*. JKMA (Jaringan Komunitas Masyarakat Adat) Aceh: ICCO
- Budiardjo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Daulay. 2019. Peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa Aro melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada kelompok Usaha Pengelola Keramba Ikan. Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Fadillah, R. 2013. *Strategi Pemerintah daerah Dalam Meningkatkan Semangat Wirausaha di Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Mariorowawo Kabupaten Soppeng*: Skripsi Unismuh Makassar
- Hasibuan, M. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Huraerah, A. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/318-bumg-aceh-terdaftar-di-bumdesid>. Diakses Tanggal 2 April 2022
- Kalesaran, F. 2015. Partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(15), 56-73.
- Kunarjo. 2015. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta:LP3ES
- Kurniawanto & Anggraini. 2019. Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui Pemanfaatan Potensi Sektor Pertanian (Studi Kasus di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 127-137.

- Lesmana. 2020. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Doctoral dissertation, Universitas Islam Majapahit.
- Loka, S. 2013. *Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara)* Jurnal Ekonomi (JE) Vol.1 (1): 2-3
- Lumintang & Waani. 2020. Peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Koka dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15-21.
- Mikkelsen. B. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monica, Y.F. 2017. *Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Candi*. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 5 (2), September 2017, 217-228 ISSN 2338-445X (print), ISSN 2527-9246.
- Mulyana. 2015. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM
- Noor. Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Nurdin dan Usman. 2014. *Toeri dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nurhalimah. 2018. *Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*. ISSN 2354 – 5798
- Priandi dan Roisah. 2019. *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.
- Ripai, A. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Instansi edisi Kedua*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Reflika Aditama
- Sirait, R. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sugiarto dkk., 2013. *Mudahnya Berpartisipasi, Panduan Berpartisipasi dalam Pembentukan Kebijakan di Aceh*. Banda Aceh: Koalisi Kebijakan Partisipasi (KKP) Aceh.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhartono. 2012. *Metode Penelitian sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sukandarrumidi. 2008. *Kebijaksanaan Sosial dan Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Karya Nusantara
- Sunarti. 2013. *Partisipasi Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry R George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undak. 2011. *Pembaharuan Tata Pemerintah Desa*. Jakarta: Sanlima The Ford Foundation
- Wahab. A. Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja, H.A.W. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. 2010. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedia Publish
- Winarno. Budi. 2010. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusuf, Muri, A. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Zalikha, S. N. 2019. Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 47-56.
- Zuhrah, dkk. 2020. Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Bumdes Desa Belo. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(1), 116-133.
- Zuhri, dkk. 2017. Pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa studi kasus di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. *Mimbar*, 31(2), 495-506.

### **Undang-Undang atau Peraturan**

- Intruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Gampong

Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Qanun nomor 2 tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong

Undang-Undang Dasar Pasal 27 tentang persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### STRATEGI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN BUMG DI GAMPONG PASI PINANG KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

##### A. Strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

###### ❖ Keuchik dan Aparatur Gampong

1. Sejak kapan berdirinya BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat ini ?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kejelasan tujuan dari BUMG ini ?
3. Apa yang mendorong sehingga BUMG ini berdiri ?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pemutusan suatu kebijakan BUMG di Gampong Pasi Pinang ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut ?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG ?
7. Kontribusi apa yang dapat perempuan kembangkan selama ini untuk membangun BUMG ?
8. Bagaimana antusias Perempuan gampong dalam mengikuti program dan kegiatan BUMG di Gampong Pasi Pinang?
9. Bagaimana hasil yang dicapai ketika perempuan ikut dilibatkan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang?

###### ❖ Pengurus BUMG

1. Sejak kapan berdirinya BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat ini ?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kejelasan tujuan dari BUMG ini ?
3. Apa yang mendorong sehingga BUMG ini berdiri ?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pemutusan suatu kebijakan BUMG di Gampong Pasi Pinang ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut ?
6. Dari sejak bapak/ibu bergabung dalam kepengurusan BUMG, kontribusi apa yang sudah pernah bapak/ibu kembangkan dalam

- pembangunan BUMG sendiri? Jika ada, bagaimana respon masyarakat terhadap kontribusi yang bapak/ibu jalankan?
7. Berapa jumlah pengurus dan anggota baik laki-laki maupun perempuan yang tercatat dalam struktur BUMG ?
  8. Bagaimana cara Bapak/Ibu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG ?
  9. Selama bapak/ibu sebagai salah satu pengurus BUMG, berdasarkan pandangan bapak/ibu selama ini, bagaimana keterlibatan perempuan pada pengelolaannya baik itu dari awal perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga evaluasi?
  10. Kontribusi apa yang dapat perempuan kembangkan selama ini untuk membangun BUMG ?
  11. Bagaimana antusias Perempuan gampong dalam mengikuti program dan kegiatan BUMG di Gampong Pasi Pinang?
  12. Bagaimana hasil yang dicapai ketika perempuan ikut dilibatkan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang?

❖ **Masyarakat**

1. Apakah Ibu mengetahui tentang BUMG ?
2. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap hadirnya BUMG ?
3. Apa saja manfaat atau dampak yang Ibu dapatkan setelah hadirnya BUMG ?
4. Apakah Ibu terlibat dalam pengelolaan BUMG ? pernahkan ditawarkan untuk menjadi pengelola BUMG di Gampong Pasi Pinang?
5. Bagaimana cara Ibu berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG ?
6. Kontribusi apa yang dapat perempuan kembangkan selama ini untuk membangun BUMG ?

**B. Penghambat dari strategi pemerintahan gampong dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat**

1. Menurut bapak/ibu apa saja faktor yang menjadi pendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam BUMG?
3. Apa saja faktor penghambat partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG?
4. Apa solusi untuk mengatasi faktor penghambat di atas?
5. Apakah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG mendapatkan imbalan?

**Lampiran 2**

**FOTO-FOTO PENELITIAN**



Foto 1: Wawancara dengan Keuchik Gampong Pasi Pinang



Foto 2: Wawancara dengan Sekretaris Gampong Pasi Pinang



Foto 3: Wawancara dengan Ketua BUMG Pinang Jaya



Foto 4: Wawancara dengan Bendahara BUMG Pinang Jaya



Foto 5: Masyarakat Gampong Pasi Pinang



Foto 6: Masyarakat Gampong Pasi Pinang



Foto 7: Masyarakat Gampong Pasi Pinang



Foto 8: Masyarakat Gampong Pasi Pinang



Foto 9: Usaha Pangkalan Gas BUMG Pinang Jaya



Foto 10: Usaha Doorsmer BUMG Pinang Jaya



Foto 11: Kegiatan Peerempuan di Gampong Pasi Pinang



Foto 12: Kegiatan Peerempuan di Gampong Pasi Pinang



Foto 13: Kegiatan Perempuan di Gampong Pasi Pinang



Foto 14: Kegiatan Perempuan di Gampong Pasi Pinang